

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

KARYA SENI TERAPAN

i. Deskripsi Karya Seni Terapan

Tinjauan Yuridis Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penerapan Masa Berlaku Paspor 10 Tahun Pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo

Pada tahun 2022 Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan dan mengesahkan Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 yang diantaranya berbunyi pada pasal 2 dan pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni 2A sehingga berbunyi “Masa berlaku paspor biasa paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkan”. Penulis melakukan penelitian pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo dengan jenis penelitian normatif empiris dan metode pengambilan data dengan studi lapangan dan studi pustaka terhadap Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022. Yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis penerapan permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penerapan Masa Berlaku Paspor 10 Tahun.

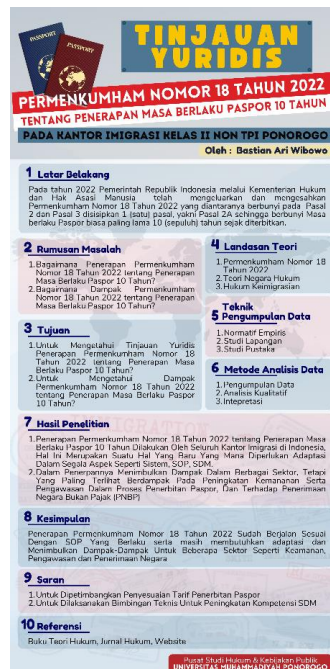
Penerapan Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penerapan Masa Berlaku Paspor 10 Tahun Dilakukan Oleh Seluruh Kantor Imigrasi di Indonesia, Hal Ini Merupakan Suatu Hal Yang Baru Yang Mana Diperlukan Adaptasi Dalam Segala Aspek Seperti Sistem, SOP, SDM.

2. Untuk mengetahui dampak penerapan permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penerapan Masa Berlaku Paspor 10 Tahun.

Dalam Penerapannya Menimbulkan Dampak Dalam Berbagai Sektor, Tetapi Yang Paling Terlihat Berdampak Pada Peningkatan Kemananan Serta Pengawasan Dalam Proses Penerbitan Paspor, Dan Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

ii. Dokumentasi Karya Seni Terapan Dan Biodata Pencipta

1. Photo Poster



Sumber : Dokumen Pribadi

Poster Tinjauan Yuridis Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penerapan Masa Berlaku Paspor 10 Tahun Pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo

2. Biodata Pencipta

Nama : Bastian Ari Wibowo

Alamat : Griya Lawu Indah VI/02 Rt004 Rw016, Kel. Jururejo, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi

Kode POS : 63215

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, Awan Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. CV. Afabeta.
- Alamsyah, K. (2016). *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Media Citra Press.
- Alaslan, A. (2021). *Formulasi Kebijakan Publik : Studi Relokasi Pasar*. CV. Pena Persada. <https://doi.org/10.31237/osf.io/t8fv6>
- Azza El Darman, A. (2021). Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan Kartu Vaksin Sebagai Syarat Berpergian Ke Tempat-Tempat Publik Pada Masa Pandemi. *Jurnal Analis Kebijakan*, 5(2), 113–131. <https://doi.org/10.37145/jak.v5i2.485>
- Charity, M. L. (2016). Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia (The Urgency of The Dual Citizenship The Indonesian Diaspora). *Jurnal Konstitusi*, 13(4), 809–827.
- Creswell, J., & Guetterman, T. (2018). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*, 6th Edition.
- DR. Taufiqurokhman, S.Sos., M. S. (2018). *Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggung Jawab Kepada Presiden*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers). https://www.researchgate.net/profile/Taufiqurokhman-Taufiqurokhman/publication/362733151_Kebijakan_Publik_Pendelegasian_Tanggung_Jawab_Negara_Kepada_Presiden_Selaku_Penyelenggara_Pemerintahan/links/62fc9e26eb7b135a0e3f67c1/Kebijakan-Publik-Pendelegasian-Tanggung-Jawab-Negara-Kepada-Presiden-Selaku-Penyelenggara-Pemerintahan.pdf
- Dwijayanti, R. (2021). *Wawancara Rizky Dwijayanti Pada 5 Oktober 2021*.
- Edwinarta, C. D., Fauzia, M. E., & Agustine, A. D. (2022). Analisis Formulasi Kebijakan Masa Berlaku Paspor 10 Tahun Dalam Perspektif Keimigrasian. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 8(1), 130–151. <https://doi.org/10.30996/jpap.v8i1.6633>
- Haerul, Akib, H., & Hamdan. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (Mtr) Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 21. <https://doi.org/10.26858/jiap.v6i2.2477>

- Harrison, L. (2009). *Metodologi Penelitian Politik*. Prenada Media.
<https://books.google.co.id/books?id=spk-DwAAQBAJ&lpg=PR4&hl=id&pg=PR4#v=onepage&q&f=false>
- Havid, A. S. (2008). *Formalitas keimigrasian dalam perspektif sejarah: praktek keimigrasian sebelum lahirnya Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian*. Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan HAM kerjasama dengan Forum Kajian Tematik Keimigrasian.
<https://books.google.co.id/books?id=EmTjSAAACAAJ>
- Kamal, A. (2019). Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi. *Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasi*, 150. [http://repository.unpas.ac.id/42249/3/Buku Kebijakan Publik REV 15 nov.pdf](http://repository.unpas.ac.id/42249/3/Buku%20Kebijakan%20Publik%20REV%2015%20nov.pdf)
- Katharina, R. (2021). *Pelayanan Publik & Pemerintahan Digital Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
<https://books.google.co.id/books?id=HVYrEAAAQBAJ>
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, 151 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 1 (2022).
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, 874 (2014).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/133335/permenkumham-no-8-tahun-2014>
- Kurnia, A. (2013). *Panduan praktis mendapatkan kewarganegaraan Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Misna, A. (2015). Formulasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Kandolo Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. *EJournal Administrasi Negara*, 3(2), 521–533. [http://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/04/Jurnal Misna \(04-14-15-03-41-16\).pdf](http://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/04/Jurnal%20Misna%20(04-14-15-03-41-16).pdf)
- Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 195–224.
<https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224>
- Muhaimin Zulhair Achsin, H. R. (2021). *Teori-Teori Migrasi Internasional*.

[https://books.google.co.id/books?id=T55BEAAAQBAJ&lpg=PP1&hl=id
&pg=PP1#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=T55BEAAAQBAJ&lpg=PP1&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false)

Nugroho, R. (2014). Kebijakan publik di negara-negara berkembang. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.

Pajri, E. H. (2018). Analisa Dampak pelayanan Publik Dalam Perspektif Dynamic Governance (Studi Tentang Kapabilitas Dinamika Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Paspor). *Jurnal Administrasi Negara, UNAIR*, 2(1), 22–30.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, (2011).
[https://peraturan.bpk.go.id/Download/28550/UU 6 Tahun 2011.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/28550/UU%206%20Tahun%202011.pdf)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, (2013).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/5363/pp-no-31-tahun-2013>

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, (2020).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/146654/pp-no-51-tahun-2020>

Sakina Rakhma Diah Setiawan, S. G. (2018). *Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina Sudah Terapkan Masa Berlaku Paspor 10 Tahun*.
<https://genbest.kompas.com/read/2018/05/25/12511531/singapura-malaysia-thailand-dan-filipina-sudah-terapkan-masa-berlaku-paspor>

Suryawan, R. F., & Susanto, P. C. (2020). *Pengantar Kepabeanan, Imigrasi Dan Karantina* (3rd ed.). Mitra Wacana Media.

Suryono, A. (2018). Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 98–102.
<https://doi.org/10.31334/trans.v6i2.33>

Wahyudiantoro, M. (2021). *Wawancara Mohamad Wahyudiantoro Pada 22 Oktober 2021*.